



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.2529/AJ.201/DRJD/2014

TENTANG

**PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2014 (1435 H)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2014/1435 H, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan angkutan barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2014 (1435 H);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 225 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2014/1435 H;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2014 (1435 H).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unit kepolisian di tingkat wilayah atau resor yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas.

BAB II

PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 2

Untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2014/1435 H, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas dimulai tanggal **21 Juli (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 5 Agustus 2014 (H+7) pukul 24.00 WIB.**

Pasal 3

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan kendaraan angkutan barang ke jalur alternatif yang telah disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Pengaturan arus lalu lintas terhadap kendaraan angkutan penumpang umum tetap menggunakan ruas jalan sesuai dengan perizinannya.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perlu dilakukan pemasangan rambu petunjuk, larangan dan/atau perintah di lokasi pengalihan lalu lintas.
- (2) Bagi pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penindakan hukum pelanggaran rambu lalu

lintas oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didahului dengan sosialisasi secara berkesinambungan.

BAB III

PENGOPERASIAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Lebaran, mulai tanggal **24 Juli 2014 (H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 28 Juli 2014 (H1) pukul 24.00 WIB** kendaraan angkutan barang pada jalan nasional di wilayah Provinsi Lampung, Pulau Jawa dan Provinsi Bali dilarang beroperasi.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan pengangkut bahan bangunan;
 - b. kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan) serta kontainer; dan
 - c. kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2 (dua).
- (3) Pengaturan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut:
 - a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
 - b. ternak;
 - c. bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur);
 - d. pupuk;
 - e. susu murni; dan
 - f. barang antaran pos.

Pasal 6

- (1) Untuk pengangkutan barang ekspor/impor dengan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang menuju/dari dan ke pelabuhan laut yang melayani ekspor/impor serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2014/1435 H.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi tempat asal keberangkatan kendaraan, dengan menetapkan ruas jalan yang dilalui dan jadwal waktu operasi.
- (3) Tanda persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang pada kaca depan kendaraan.
- (4) Pengaturan arus lalu lintas dan realisasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada hari pertama setelah pemberian persetujuan.

BAB IV
PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Lebaran, jembatan timbang di seluruh Indonesia tidak boleh dioperasikan dan di alih fungsikan menjadi Tempat Istirahat (TI) bagi pengguna jalan mulai tanggal **21 Juli (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 5 Agustus 2014 (H+7) pukul 24.00 WIB waktu setempat.**
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi setempat.

BAB V
PELAKSANAAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN BARANG

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dinas Provinsi;
 - c. Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Pengelola Jalan Tol.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pengaturan arus lalu lintas dalam zona pengendaliannya;
 - b. pengamanan dan pengawasan lalu lintas;
 - c. penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan;
 - d. pengendalian lalu lintas sepeda motor secara berkelompok.
- (3) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. penetapan jalur alternatif angkutan Lebaran sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan arus lalu lintas;
 - c. memberikan persetujuan angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan ekspor impor;
 - d. menutup jembatan timbang selama H-7 sampai dengan H+7;
 - e. memberikan persetujuan angkutan kontainer sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
 - f. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan angkutan lebaran sesuai kewenangannya;
 - g. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan Lebaran kepada Direktur Jenderal selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tingkat Nasional;
 - h. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat.

- (4) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. penetapan jalur alternatif angkutan Lebaran;
 - b. berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan lalu lintas;
 - c. melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengoperasian kendaraan angkutan umum;
 - d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan untuk jalur angkutan Lebaran sesuai kewenangannya;
 - e. melaporkan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan Lebaran kepada Direktur Jenderal selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tingkat Nasional;
 - f. melakukan sosialisasi peraturan ini melalui media massa, spanduk atau selebaran maupun petugas lapangan kepada masyarakat.
- (5) Pengelola jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pengaturan arus lalu lintas di jalan tol;
 - b. melaporkan kondisi lalu lintas dan kejadian yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Direktur Jenderal segera mungkin.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 9

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan peraturan ini

Pasal 10

Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada akhir masa pelayanan angkutan lebaran (H+7) tanggal 5 Agustus 2014.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Tembusan Yth :


1. Menteri Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Pulau Jawa dan Bali;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di seluruh Indonesia;
16. Dirut BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
17. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);
18. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
19. Ketua DPP ORGANDA.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada akhir masa pelayanan angkutan lebaran (H+7) tanggal 5 Agustus 2014.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Pulau Jawa dan Bali;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di seluruh Indonesia;
16. Dirut BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
17. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);
18. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
19. Ketua DPP ORGANDA.